



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 650 TAHUN 1961
TENTANG

MENGABULKAN PERMOHONAN THIO OEI KIONG DAN TAN KIA TJIANG
UNTUK MENDJADI WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN
PASAL V PERATURAN PERALIHAN UNDANG-UNDANG NO.62 TAHUN 1958.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : permohonan Thio Oei Kiong tertanggal Manado, 25 Djuni 1959 dan permohonan Tan Kia Tjiang tertanggal Manado, 29 Djuli 1959;
- Memperhatikan : a. Usul Menteri Pertama dalam suratnja tertanggal Djakarta, 9 Nopember 1961 No.27644/61 ;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal 13 Desember 1961 No.J.B.3/378/6 ;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : Pasal V Peraturan Peralihan junoto pasal 4 ayat (3) dan (4) Undang-undang No.62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.113) ,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :

1. THIO OEI KIONG, dilahirkan di Manado, pada tanggal 30 September 1936, bertempat tinggal di Djalan Wori No.787, Manado ;
2. TAN KIA TJIANG, dilahirkan di Langoan pada tanggal 22 Oktober 1937, bertempat tinggal di Amogena Langoan, Manado ;

untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal V Peraturan Peralihan Undang-undang No.62 tahun 1958, terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan Presiden ini.

Di umumkan di Djakarta
pada tanggal 15 Desember 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Desember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mr.MOHD.ICHSAN

SUKARNO